

	FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS STIKUBANK	No. Dokumen	STANDAR/SPMI/2020
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	No. Revisi :	02
		Tgl. Berlaku :	07 Desember 2020
		Halaman :	1 dari 10

**STANDAR SARANA DAN PRASARANA
PEMBELAJARAN
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK)
SEMARANG**

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Hari Murti, S.Kom., M.Cs.	Unit Penjaminan Mutu		07/12/2020
2. Pemeriksaan	Kristophorus Hadiono, Ph.D	Dekan		07/12/2020
3. Persetujuan	Kristophorus Hadiono, Ph.D	Ketua Senat		07/12/2020
4. Penetapan	Dr. Safik Faozi, S.H, M.Hum	Rektor		07/12/2020
5. Pengendalian	Hari Murti, S.Kom., M.Cs.	Unit Penjaminan Mutu		07/12/2020

	FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS STIKUBANK	No. Dokumen	STANDAR/SPMI/2020
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	No. Revisi :	02
		Tgl. Berlaku :	07 Desember 2020
		Halaman :	2 dari 10

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

A. Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Teknologi Informasi Universitas Stikubank (UNISBANK)

Visi Fakultas Teknologi Informasi Universitas Stikubank (UNISBANK) adalah :
 Pada tahun 2035 menjadi Fakultas Teknologi Informasi yang berdaya saing internasional, berjiwa kewirausahaan dan berkontribusi dalam penerapan ilmu komputer dan informatika terutama yang menunjang industri digital, keuangan dan perbankan.

Misi Fakultas Teknologi Informasi Universitas Stikubank (UNISBANK) adalah :

- a. Mengembangkan organisasi fakultas teknologi informasi yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung Good University Governance (GUG).
- b. Menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan lulusan dibidang ilmu komputer dan informatika yang berorientasi pada perkembangan industri digital, keuangan dan perbankan serta memiliki daya saing global dan berjiwa kewirausahaan.
- c. Melaksanakan penelitian di bidang ilmu komputer yang berorientasi pada perkembangan industri digital, keuangan dan perbankan dengan luaran bereputasi internasional dan bernilai ekonomi tinggi.
- d. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang memanfaatkan bidang ilmu komputer dan informatika.
- e. Menjalin kerjasama secara berkelanjutan dengan institusi, industri serta masyarakat di tingkat regional, nasional dan global.

Tujuan Fakultas Teknologi Informasi Universitas Stikubank (UNISBANK) meliputi :

- a. Terwujudnya organisasi FTI yang transparan dan akuntabel berbasis TIK untuk mendukung Good University Governance (GUG).

	FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS STIKUBANK		No. Dokumen	STANDAR/SPMI/2020
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN		No. Revisi :	02
			Tgl. Berlaku :	07 Desember 2020
			Halaman :	3 dari 10

- b. Terbangunnya sistem pendidikan yang mampu menghasilkan manusia cerdas, cakap, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beretika, rendah hati, sopan santun dan beritikad baik serta mempunyai kesadaran bertanggungjawab terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya
- c. Menghasilkan lulusan sebagai aset bangsa yang handal di bidang ilmu komputer dan informatika
- d. Menghasilkan Lulusan yang berjiwa wirausaha sesuai dengan bidang ilmu, memiliki keahlian berkomunikasi, hubungan antar personal dan negosiasi.
- e. Terwujudnya SDM yang memiliki kemampuan untuk melakukan penelitian, pengembangan karya ilmiah
- f. Terwujudnya SDM yang memiliki kemampuan untuk pengembangan karya ilmiah dalam rangka mendukung pengabdian kepada masyarakat.
- g. Terbentuknya jaringan kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak untuk mendukung pengembangan bidang ilmu komputer dan informatika.

B. Acuan

Latar belakang dibuatnya Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran adalah:

- 1) UU RI No. 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- 2) Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 3) Permenristekdikti No. 50 tahun 2018 tentang perubahan Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 4) Permendikbud No.3 tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 5) Visi, Misi dan Tujuan Fakultas

C. Rasional Standar

Rasional Sarana Dan Prasarana Pembelajaran adalah sebagai perwujudan pencapaian VMTS Fakultas, sehingga tujuan dan sasaran dapat tercapai secara efektif dan efisien sesuai yang

	FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS STIKUBANK		No. Dokumen	STANDAR/SPMI/2020
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN		No. Revisi :	02
			Tgl. Berlaku :	07 Desember 2020
			Halaman :	4 dari 10

diamanatkan pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 3 Tahun 2020. Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran ini dibutuhkan agar dapat menghasilkan lulusan yang memiliki sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang sesuai dengan tujuan-tujuan Fakultas. Indikator, strategi pencapaian dan target pencapaian diturunkan dari SNPT dan LAM. Standar ini akan digunakan sebagai referensi pencapaian standar lain yang ada dalam lingkup Standar Nasional Pendidikan.

D. Pihak yang Bertanggungjawab

- 1) Penetapan kebutuhan Sarana dan Prasarana Pembelajaran dilakukan oleh Ketua Program Studi, Dekan, Pimpinan Universitas dan Yayasan.
- 2) Pelaksanaan pengadaan dan perawatan Sarana dan Prasarana Pembelajaran dilakukan oleh Yayasan melalui Kepala Bagian Rumah Tangga.
- 3) Evaluasi penggunaan Sarana dan Prasarana Pembelajaran dilakukan oleh Ketua Program Studi, Dekan, Unit Penjaminan Mutu dan Pimpinan Universitas.
- 4) Pengendalian pemanfaatan Sarana dan Prasarana Pembelajaran dilakukan oleh Ketua Program Studi, Dekan, Unit Penjaminan Mutu dan Pimpinan Universitas.
- 5) Peningkatan kualitas Sarana dan Prasarana Pembelajaran dilakukan oleh Ketua Program Studi, Dekan, Pimpinan Universitas dan Yayasan.

E. Definisi Istilah

- 1) Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- 2) Ruang pendidikan, yaitu ruang yang berfungsi untuk menampung kegiatan teori dan praktik.
- 3) Ruang administrasi, yaitu ruang yang berfungsi untuk melaksanakan berbagai kegiatan kantor/administrasi.
- 4) Ruang penunjang, yaitu ruang yang berfungsi untuk menampung kegiatan yang mendukung kegiatan perkuliahan.

	FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS STIKUBANK	No. Dokumen	STANDAR/SPMI/2020
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	No. Revisi :	02
		Tgl. Berlaku :	07 Desember 2020
		Halaman :	5 dari 10

F. Pernyataan Standar

- 1) Dekan dan Kaprodi serta Kepala Bagian Rumah Tangga wajib menyediakan sarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas :
 - a. perabot
 - b. peralatan Pendidikan
 - c. media pendidikan, buku
 - d. buku elektronik dan repositori
 - e. sarana teknologi informasi dan komunikasi
 - f. instrumentasi eksperimen
 - g. sarana olahraga, sarana berkesenian
 - h. sarana fasilitas umum
 - i. bahan habis pakai
 - j. sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan.
- 2) Rektor dan Wakil Rektor II menyediakan sarana fasilitas umum, minimal:
 - a. jalan;
 - b. air;
 - c. listrik;
 - d. jaringan komunikasi suara;
 - e. Data.
- 3) Ketua Yayasan dan Rektor wajib menyediakan lahan untuk kampus minimal 20.000 (dua puluh ribu) meter persegi dengan status Hak Milik, Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai.
- 4) Ketua Yayasan dan Rektor wajib menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses mahasiswa berkebutuhan khusus :
 - a. Pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara
 - b. Lereng / ramp untuk pengguna kursi roda
 - c. Jalur pemandu / guiding block di jalan / koridor di lingkungan kampus.
 - d. Peta / denah kampus / Gedung dalam bentuk peta / denah timbul.
 - e. Toilet / Kamar mandi untuk pengguna kursi roda.

	FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS STIKUBANK	No. Dokumen	STANDAR/SPMI/2020
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	No. Revisi :	02
		Tgl. Berlaku :	07 Desember 2020
		Halaman :	6 dari 10

- 5) Ketua Yayasan dan Rektor wajib menyediakan sarana dan prasarana yang terdiri atas :
 - a. ruang kuliah paling sedikit 1 (satu) meter persegi per mahasiswa
 - b. ruang dosen tetap paling sedikit 4 (empat) meter persegi per orang
 - c. ruang administrasi dan ruang kantor paling sedikit sedikit 4 (empat) meter persegi per orang
 - d. ruang perpustakaan paling sedikit 200 (dua ratus) meter persegi termasuk ruang baca yang dikembangkan sesuai pertambahan mahasiswa
 - e. ruang laboratorium komputer dan sarana praktikum dan/atau penelitian sesuai kebutuhan setiap program studi
 - f. Buku paling sedikit 200 (dua ratus) per program studi
- 6) Rektor dan Wakil Rektor II memastikan ketersediaan sarana dan prasana yang seimbang dengan kebutuhan.
- 7) Rektor dan Wakil Rektor II wajib berlangganan jurnal internasional minimal 5 jurnal sesuai dengan bidang ilmu yang diperlukan.
- 8) Ketua Yayasan dan Rektor wajib menyediakan perangkat keras dan web service untuk mendukung interoperasionalitas interaksi data antar system Universitas Stikubank (UNISBANK) dengan Pangkalan Data Dikti.
- 9) Wakil Rektor bidang Akademik mengkoordinasi pengelolaan data perguruan tinggi yang meliputi aktivitas sebagai berikut :
 - a. UPT TIK wajib mengelola data : Data pokok pendidikan tinggi yang meliputi atribut perguruan tinggi, atribut program studi, atribut satuan manajemen, atribut dosen dan tenaga kependidikan, atribut kemahasiswaan, atribut substansi pendidikan tinggi, atribut tri dharma perguruan tinggi
 - b. Data referensi pendidikan tinggi
 - c. Data transaksional pendidikan tinggi
 - d. Data Smart Campus

G. Strategi Pencapaian

- 1) Ketua Program Studi bersama dengan Dekan serta Unit Penjaminan Mutu melakukan

	FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS STIKUBANK	No. Dokumen	STANDAR/SPMI/2020
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	No. Revisi :	02
		Tgl. Berlaku :	07 Desember 2020
		Halaman :	7 dari 10

evaluasi keberadaan sarana dan prasarana yang dimiliki.

- 2) Ketua Program Studi bersama dengan Dekan serta Kepala Bagian Rumah Tangga menyusun rencana tindak lanjut hasil evaluasi, meliputi :
 - a. Perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana
 - b. Perencanaan pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana
 - c. Perencanaan pengadaan dan membuat usulan pengadaan sarana dan prasarana kepada Yayasan.
- 3) Pengendalian penggunaan sarana dan prasarana secara periodik.

H. Indikator Kinerja Utama

No.	Ref.	Indikator	Periode Pencapaian			
			2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024
1		Bukti Ketersediaan Tanah	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
2		Bukti Ketersediaan Bangunan	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
3		Bukti ketersediaan Sistem Informasi	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
4		Bukti Ketersediaan Server	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
5		Bukti Ketersediaan langganan Jurnal Ilmiah	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
6		Ruang kuliah				
		a. Ruang kelas	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
		- kapasitas 40 mahasiswa	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
		b. Fasilitas pembelajaran -LCD	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
		- papan tulis	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
		- sound sistem	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
		- ketersediaan bandwidth	225 MBps	230 MBps	235 MBps	240 MBps
7		Ruang laboratorium 1: 20	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
8		Ruang perpustakaan	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
9		Ruang diskusi 1:8	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia

	FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS STIKUBANK		No. Dokumen	STANDAR/SPMI/2020
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN		No. Revisi :	02
			Tgl. Berlaku :	07 Desember 2020
			Halaman :	8 dari 10

No.	Ref.	Indikator	Periode Pencapaian			
			2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024
10		Ruang dosen 1:3 meter persegi	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
11		Lisensi software 4	100%	100%	100%	100%
12		Buku elektronik	205	210	215	220
13		Sarana olah raga 5	100%	100%	100%	100%
14		Ruang UKM	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia

I. Indikator Kinerja Tambahan

No.	Ref.	Indikator	Periode Pencapaian			
			2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024
1		adanya mobil Dinas	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
2		inventaris laptop untuk struktural	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
3		inventaris laptop untuk dosen	rencana	rencana	rencana	realisasi
4		tersedia tempat ibadah kampus	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia

J. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR

- 1) Manual Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
- 2) Manual Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
- 3) Manual Evaluasi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
- 4) Manual Pengendalian Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
- 5) Manual Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

	FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS STIKUBANK	No. Dokumen	STANDAR/SPMI/2020
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	No. Revisi :	02
		Tgl. Berlaku :	07 Desember 2020
		Halaman :	9 dari 10

K. Referensi

- 1) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 2) UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- 3) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- 4) Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti.
- 5) Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 tentang perubahan atas Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti.
- 6) Permendikbud No.3 tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 7) Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Prodi & PT.
- 8) Permenristekdikti No. 61 Tahun 2015 tentang PD-Dikti.
- 9) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM–Dikti.
- 10) Permendikbud RI No. 14 Tahun 2014 Tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi.
- 11) Statuta Universitas Stikubank (UNISBANK) Tahun 2020.
- 12) Rencana Strategis Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang Tahun 2020.
- 13) Rencana Strategis Fakultas Teknologi Informasi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang Tahun 2020.

	FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS STIKUBANK		No. Dokumen	STANDAR/SPMI/2020
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN		No. Revisi :	02
			Tgl. Berlaku :	07 Desember 2020
			Halaman :	10 dari 10